



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 882/UN32/KP/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (Pjs.)
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BAHASA DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang pasal 90 ayat 1 "UPT merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UM";
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas UPT Balai Bahasa dan Budaya perlu menugasi tenaga fungsional dosen sebagai Kepala UPT Balai Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Dr. Suharmanto, M.Pd, NIP 195306101983031001, Pembina Golongan IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku Dosen Fakultas Sastra yang diberi tugas tambahan untuk diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 807 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Balai Bahasa Dan Budaya Menjadi UPT Balai Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (Pjs.) KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BAHASA DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- KESATU : Mengangkat Dr. Suharmanto, M.Pd, NIP 195306101983031001, Pembina Golongan IV/a, sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Tugas tambahan tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 14 Agustus 2014

REKTOR,



SUPARNO

NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro, Badan, dan UPT
 5. Kasubbag TU BUK
 6. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang